



G2.A

A 078458

BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO PII /49/019/2024

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada CENTRAL KARYA CV (Direktur : Samino), Jl. Dr. Soeharso KM. 15 Jungke, Karanganyar, Karanganyar (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DUAMIN) untuk
- PEKERJAAN PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) RUAS JALAN KUTHO - NGARGOYOSO**
- berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ)
Nomor : SP.PPK/DAK.18.1.BM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024
2. Dan oleh karena PIHAK YANG DUAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DUAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK.
3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Kantor Cabang Karanganyar beralamat di : Jalan Lawu No.363 Karanganyar (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar 388.721.300 (terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) sama dengan 5 Lima prosen dari Nilai HPS sebagaimana disebutkan di atas.
4. Jaminan ini berlaku selama 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
- Setelah PIHAK YANG DUAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DUAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut di atas.
 - BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada PIHAK YANG DUAMIN.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DUAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DUAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DUAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DUAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
8. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat tidak mengikat lagi bagi BANK.
10. Merujuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DUAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DUAMIN telah melakukan war prestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Karanganyar, 10 Juli 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

Penjamin